



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.953/Pid/B/2009/PN.Jkt.Ut

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOSAFAT KATIANG**

Tempat lahir : Sisau Sanger

Umur / Tgl.lahir : 27 September 1942

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Warakas II Gg. IV/13 Rt. 006/003 Warakas Tanjung Priok  
Jakarta Utara ;

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Pelaut ( Nakhoda Kapal MV. Tanto Sehati )

Terdakwa berada di Luar Tahanan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya THERESITA MARIA DWIASTUTI M,BUS, YULIYONO,SH, ANINDA P. HARYOTO L, SH,MBA , HENDRIK PRIYATNA , SH,M.Hum, HARSYA NOVWAN, SH,MH, RIFKI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAM & SYAM, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 11 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2009 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 953/Pid/B/2009/PN.Jkt.Ut tertanggal Jakarta 15-06-2009 , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : Pdm-954/JKTUT/2009 tertanggal 9 Juni 2009 atas nama terdakwa Josafat Katiang ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) dari Direktorat Kepolisian Perairan, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas ;
- 2 Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa JOSAFAT KATIANG , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain Secara Bersama-sama , sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , dalam dakwaan kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSAFAT KATIANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM. Tanto Sehati GT.5332 No. 1344/Ka berikut dokumen terkait, dikembalikan kepada PT. Tanto Intim Line melalui Sdr. Herman Hartanto ;
- Menetapkan supaya terpidana di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum , Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 15 September 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Dakwaan dan atau Tuntutan Penuntut Umum ditolak seluruhnya ;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut ;
- Membebaskan Terdakwa baik dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( Vrijspraak Van Gewijsde ) , atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( Ontslag van alle rechtsvervolging ) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala ;
- Menyerahkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam dictum dan atau terlampir pada surat tuntutan/requisitore penuntut umum diserahkan kepada yang berhak ;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa disamping Pledoi, Penasihat Hukum terdakwa juga menyerahkan bukti-bukti surat , berupa :

- 1 Pernyataan para jurumudi KM. Heru Jaya II ( Saudara Ramin dan Charman ) tertanggal 9 Oktober 2007 ( Bukti T-1 ) ;
- 2 Salinan Laporan Kecelakaan kapal atas nama Josafat Katiang tertanggal 17 Oktober 2007 ( bukti T-2 ) ;
- 3 Salinan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1979 tentang Pengesahan “ Convention on International Regulation For Preventing Collision At Sea 1972 “ ( Bukti T-3 ) ;
- 4 Salinan Convention on International Regulation For Preventing Collision At Sea 1972 ( Bukti T-4 ) ;
- 5 Salinan Terjemahan Tersumpah dari Convention on International Regulation For Preventing Collision At Sea ( Bukti T-5 ) ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Josafat Katiang baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sulaiman bin Abdul Rani ( DPO ) pada hari Selasa Tanggal 9 Oktober 2007 sekitar pukul 08.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Perairan Tegal Pulau Jawa pada posisi 04°35'LS – 28 ° LT atau di tempat lain dimana yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) , (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena lalainya menyebabkan matinya orang lain, perbuatan mana tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kapal KM. Tanto Sehati dengan Terdakwa selaku Nakhoda kapal, berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Belawan, dan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007 , kapal berlayar di sekira laut Jawa, dan sekitar pukul 06.20 WIB didapati cuaca menjadi buruk, kabut tebal dan hujan deras disertai dengan petir dan jarak pandang kurang dari 100 meter, sehingga Terdakwa selaku Nakhoda memerintahkan kepada 2 perwira untuk berjaga di anjungan dan Terdakwa sendiri pada saat kejadian berada di anjungan sejak pukul 06.30 WIB ; Bahwa pada saat Terdakwa beserta dengan perwira lainnya melakukan pengamatan baik visual maupun dengan alat Bantu radar , tidak melihat atau tidak ditemukan target adanya benda lain yang muncul dan terpantau diatas radar, namun sekitar pukul 08.00 WIB di Perairan Pulau Jawa pada posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04°35'LS – 28 ° LT , tiba-tiba terasa ada benturan dan setelah diamati terlihat di belakang sebelah kanan ada sebuah kapal kayu dalam keadaan terbalik dan ABK nya minta pertolongan , melihat kondisi seperti itu terdakwa memerintahkan kepada ABK untuk mengurangi kecepatan kapal dan melakukan manuver berputar ke kanan dan menuju kearah dimana kapal yang terbalik tersebut untuk melakukan pertolongan ;

- Bahwa kapal KM. Tanto Sehati yang dikemudikan oleh terdakwa ternyata telah menabrak kapal nelayan KM. Heru Jaya II sehingga kapal tersebut terbalik dan tenggelam ;
- Bahwa Sulaiman bin Abdul Rani ( DPO ) selaku Nakhoda KM. Heru Jaya bertolak dari Muara Angke menuju Laut Jawa untuk menangkap ikan,dimana ABK KM. Heru Jaya II berjumlah 12orang, dan pada tanggal 9 Oktober 2007 telah berada di Laut Jawa dimana cuaca memburuk , angin kencang, hujan lebat disertai halilintar dan daya tampak sekitar 100 meter , kebanyakan ABK tidur, kecuali Sulaimanbin Abdul Rani ( DPO ) dan Jurumudi Jaga , dimana Sulaiman bin Abdul Rani ( DPO ) sempat memerintahkan agar jurumudi berhati-hati , tetapi tidak memberi isyarat suling sesuai kondisi daya tampak terbatas, sehingga sekitar pukul 08.00 WIB , jurumudi melihat dari jendela ada kapal besar mendekat di arah belakang  $\pm$  50 meter , kemudian putaran mesin ditambah maksimal dan cikar kanan , tetapi buritan kiri terbentur kapalbesar tersebut ( KM. Tanto Sehati ) sehingga terbalik dan tenggelam dengan awak kapal didalamnya ;
- Bahwa akibat tabrakan antara KM. Tanto Sehati dan KM. Heru Jaya II , mengakibatkan 4 orang ABK KM. Heru Jaya II yaitu bernama Satori ( 31 Tahun ), Rokiman ( 29 Tahun ), Tumari (29 Tahun ) dan Sartia ( 55 Tahun ) , tidak berhasil di selamatkan ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Pelayaran No. 958/051/VII/MP-08 tanggal 18 Juli 2008 tentang tubrukan antara KM. Tanto Sehati dengan KM. Heru Jaya – II di Perairan Laut Jawa pada pokoknya menerangkan tentang kesalahan dan atau kelalaian Terdakwa selaku Nakhoda KM. Tanto Sehati yaitu berlayar dalam cuaca buruk , daya tampak sangat terbatas , hujan lebat , angin kencang dan laut berombak, telah melaksanakan pengamatan , dengan menggunakan semua sarana yang ada dan laju aman untuk mencegah terjadinya tubrukan dengan kapal lain sesuai Peraturan Pencegahan Tubrukan di laut ( P2TL ) , tetapi kurang optimal mengantisipasi dan menilai situasi yang ada, sehingga Terdakwa selaku Nakhoda KMN. Heru Jaya II adalah telah menangkap ikan melampaui daerah kewenangannya sesuai ijazah yang dimilikinya berlayar dalam cuaca buruk , daya tampak sangat terbatas, hujan lebat , angin kencang dan laut berombak tidak melaksanakan pengamatan dan laju aman untuk mencegah terjadinya tubrukan dengan kapal lain sesuai Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut ( P2TL ) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti dakwaan, dan dalam hal ini Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan para saksi,yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : ICHWAN DARWANTO bin SUMARTO :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Adpel Muara Angke Jakarta Utara sejak tahun 2001 dan menjabat sebagai Petugas Kelaikan Kapal dengan tugas dan tanggung jawab : Melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang akan di perpanjang sertifikatnya, Memeriksa dokumen perpanjangan surat tanda kebangsaan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan arahan pimpinan , misalkan tugas penerbitan SIB ( Surat Ijin Berlayar ) ;
- Bahwa saksi yang menerbitkan SIB KM. Heru Jaya II No. J6/KM.17/520/IX/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 ;
- Bahwa pada awal Oktober 2007 ada permohonan untuk penerbitan SIB kapal KM. Heru Jaya II yang diajukan oleh sdr. Ape . Setelah saksi periksa dokumen-dokumennya seperti Pas tahunan, sertifikat kelaikan dan pengawakan, IUP ( Ijin Usaha Perikanan ) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan ( SIPI ) yang masih berlaku, Surat Keterangan Kecakapan ( SKK ) Nakhoda dan KKM serta Lembar Like Operational ( LLO ) dari Waski Dinas Perikanan Jakarta, maka saksi menerbitkan SIB nya karena persyaratannya sudah terpenuhi ;
- Bahwa jumlah ABK yang ada di kapal tersebut seingat saksi berjumlah 12 orang antara lain Nakhoda Sulaiman , Dirhan, Aryadim Sardi, Tumari, Satori , Satria dll ;
- Bahwa tujuan / izin kapal KM. Heru Jaya II tersebut adalah sekitar perairan DKI Jakarta, untuk waktu selama 1 (satu ) bulan ;
- Bahwa KM. Heru Jaya II sudah melampaui izin karena menurut SIB , izin hanya untuk perairan DKI Jakarta tetapi kapal tersebut ternyata berlayar sampai keperairan Laut Jawa Tengah ;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007 ternyata ada laporan tertulis dari pengurus kapal Sdr. Ape dan Nakhoda KM. Heru Jaya II bahwa KM. Heru Jaya II tabrakan dengan kapal Cargo KM. Tanto Sehati di perairan / Laut Jawa tepatnya di sebelah utara Tegal ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, mengakibatkan korban jiwa dari ABK KM. Heru Jaya II sebanyak 4 ( empat ) orang yang sampai saat ini tidak ditemukan namun keluarganya sudah menerima asuransi, sedangkan Nakhodanya Sdr. Sulaiman selamat ;
- Bahwa dasarnya saksi menyatakan KM. Heru Jaya II laik Laut karena saksi memeriksa dokumennya semua lengkap dan Nakhoda juga memiliki Ijazah ;
- Bahwa saat itu saksi tidak memeriksa keadaan / fisik kapal karena hal itu merupakan tanggung jawab Nakhoda kapal tersebut , saksi hanya memeriksa dokumen saja ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan / tabrakan kapal tersebut melainkan hanya menerima laporan dari pengurus dokumen dan Nakhoda KM. Heru Jaya II , sehingga saksi tidak tau bagian mana dari kapal tersebut yang ditabrak ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nakhoda KM. Tanto Sehati ;
- Bahwa saat itu KM. Heru Jaya II langsung tenggelam dan saksi tidak tahu apakah KM. Heru Jaya II bisa diangkat atau tidak dari laut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya tabrakan kapal tersebut, tetapi biasanya kapal tabrakan karena kurangnya pengamatan dari awak kapal ;
- Bahwa KM. Heru Jaya II adalah kapal kayu yang dilengkapi dengan kompas, lampu merah hijau dan perlengkapan lainnya sedangkan MV.Tanto Sehati adalah kapal Cargo ;
- Bahwa KM. Heru Jaya II ada di Muara Angke Jakarta Utara, maka kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

1 Saksi : WASMA SUHARYANA :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bekerja di Kantor Adpel Muara Angke sebagai staf KPLP / Gamat , dengan pimpinan Bpk. Sudjito ;
- bahwa tugas saksi selaku staf KPLP / Gamat adalah melaksanakan tugas sebagai perwira jaga ( piket ) setiap empat hari sekali dan melakukan pengawasan terhadap wilayah pelabuhan Muara Angke yang menyangkut bongkar muat kapal dan kebakaran tetapi tidak termasuk pengurusan surat-surat kapal ;
- bahwa sebagai perwira jaga tugas saksi adalah memberangkatkan kapal dan melakukan pengawasan didalam wilayah pelabuhan Muara Angke;
- bahwa saksi tahu kapal KM. Heru Jaya II berangkat dari pelabuhan Muara Angke menuju laut pada tanggal 3 Oktober 2007 untuk melakukan penangkapan ikan ;
- bahwa sebelum berangkat kapal tersebut melakukan pengecekan. Saksi mengecek keselamatan pelayaran, fisik kapal dan menurut saksi kapal tersebut laik jalan ;
- bahwa izin berlayar kapal KM. Heru Jaya II adalah untuk wilayah perairan DKI Jakarta yaitu Muara Angke dan Kepulauan seribu ;
- bahwa saksi juga mengecek nama-nama awak kapal yaitu : Soeleman sebagai Nakhoda, Dirhan, Aryadi, Carman, Dani, Dasman, Ramin, Sardi, Sartia, Tumari, Satori dan Rukiman ;
- bahwa tujuan KM. Heru Jaya II adalah untuk menangkap ikan , izinnya biasanya untuk 3 ( tiga ) bulan yaitu sejak 3 Oktober 2007 s/d 3 Januari 2008, tetapi ternyata sampai saat ini kapal tersebut tidak kembali ;
- bahwa kapal tersebut tidak kembali karena menurut laporan tertulis dari pengurus kapal yaitu Sdr. Ape, KM. Heru Jaya II mengalami tabrakan dengan kapal lain yang saksi lupa namanya pada tanggal 9 Oktober 2007 di perairan Jawa Tengah / Tegal , sehingga kapal tersebut tenggelam ;
- bahwa akibat tabrakan kapal tersebut, 4 (empat ) orang ABK juga dilaporkan hilang / meninggal ;
- bahwa saat itu ABK yang berangkat sama dengan daftar yang dibuat, tetapi bukan saksi yang memberangkatkan mereka ;
- bahwa saksi lupa kapan daftar ABK yang berangkat itu dibuat ;
- bahwa di BAP No. 14 saksi mengatakan bahwa Daftar dibuat pada tanggal 13 Nopember 2007 , padahal kapal sudah berangkat tanggal 3 Oktober 2007, saksi tidak tahu hal tersebut. Yang saksi tahu hal tersebut terjadi atas permintaan dari pengurus kapal yang bernama APE , katanya untuk mengurus santunan bagi ABK kapal KM. Heru Jaya II yang meninggal dunia. Sdr. APE yang memberikan nama-nama ABK yang baru tersebut. Tetapi sebelum kapal berangkat, saksi melihat crew / ABK yang berjumlah 12 orang tersebut ;
- Bahwa daftar ABK yang membuat adalah APE, di BAP No. 13 saksi menerangkan bahwa saksi yang membuat karena waktu itu saksi habis piket. Saksi ketik lalu saksi letakkan di meja tempat berkas-berkas kapal yang akan berangkat , sedangkan yang menandatangani adalah Sdr. Ichwan Harwanto sebagai perwira jaga yang memberangkatkan KM. Heru Jaya II ;
- Bahwa saksi membuat Daftar ABK hanya 1x yaitu tertanggal 13-11-2007 dan sebelumnya saksi berkoordinasi dengan Ka Adpel Muara Angke Sdr. Sudjito ;
- Bahwa jika ada kapal besar dan kapal kecil berhadapan, maka setahu saksi kapal kecil yang harus menghindar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak tahu atas keterangan tersebut ;

## 1 Saksi : SUDJITO :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Adpel Muara Angke Jakarta Utara dan menjabat sebagai Ka Adpel sejak bulan Januari 2007 sampai saat ini dengan tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas angkutan laut ke pelabuhanan, ketertiban keamanan pelabuhan , pencegahan kebakaran , ketidaklautan kapal dan pemberian SIB jika tidak ada delegasi kepada pihak lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah atasan dari saksi I dan saksi II ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama KM. Heru Jaya II ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa berdasarkan info dari anak buah saksi Ichwan Harwanto ( saksi I ) yang menerima laporan dari pengawas bahwa KM. Heru Jaya II mengalami tabrakan dengan kapal lain sehingga tenggelam dan sampai sekarang tidak kembali ;
- Bahwa SIB dari KM. Heru Jaya II adalah wilayah perairan DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak masuk / memeriksa kapal tersebut ;
- bahwa yang membuat daftar ABK yang akan berangkat adalah Nakhoda/ Pengurus/ Agen , sedangkan yang memberikan persetujuan jika yang memberangkatkan kapal adalah perwira jaga, maka Perwira jaga tersebut yang harus memberi persetujuan ;
- SIB adalah tanggung jawab Syahbandar yang pejabatnya adalah saksi, tetapi menurut Mappel No. 89 tahun 2007 tanggal 17 April 2007, pemberangkatan kapal bisa ditugaskan kepada staf ;
- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku , dari tabrakan yang terjadi kesalahan terletak pada kapal kecil ;
- Bahwa tatacara penerbitan SIB adalah :
  - a Pengurus mengajukan permohonan SIB kepada kantor Adpel dengan melampirkan daftar ABK ;
  - b Melampirkan dokumen kapal yang lengkap dan masih berlaku ;
  - c Melampirkan surat perijinan penangkapan ikan / SIPI ( Kapal penangkap ikan ) Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) , SLO dari Waski Dinas perikanan ;
- bahwa penerbitan SIB KM. Heru Jaya II sudah memenuhi persyaratan ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat daftar ABK yang berangkat, namun menurut ketentuan sebelum berangkat harus ada daftar ABK sesuai dengan orang yang berangkat ;
- bahwa adanya penggantian daftar ABK , saksi tidak mengetahuinya. Saat ada laporan dari saksi I bahwa terjadi tabrakan antara KM. Heru Jaya II dengan kapal lain, dan ada ABK yang tidak masuk dalam daftar maka saksi memerintahkan saksi I untuk memanggil dan memeriksa Nakhoda KM. Heru Jaya II dan membuat surat keterangan ketidak samaan nama di daftar ABK KM. Heru Jaya II ;
- bahwa surat keterangan itu dibuat setelah kejadian tabrakan kapal ;
- bahwa surat keterangan tersebut menerangkan bahwa orang orang yang tidak ikut berlayar di gantikan oleh orang lain yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu persis dimana tempat terjadinya tabrakan kapal tersebut , karena belum sempat bertanya Nakhoda KM. Heru Jaya II sudah di bawa polisi, namun saksi dengar di wilayah perairan Tegal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

#### 4. Saksi : NENI MUAYAH :

- Bahwa saksi adalah isteri dari salah satu ABK KM. Heru Jaya II yang bernama Tumari , Nelayan penangkap ikan di Muara Angeke dan Nakhodanya adalah Sulaiman ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sekitar awal Nopember 2007 , saksi mendengar kabar dari keluarga suami saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Daka dating memberitahukan kepada saksi melalui Ibu saksi yang mengabarkan bahwa KM. Heru Jaya II dimana salah satu ABK nya adalah suami saksi yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke mengalami tabrakan dengan MV. Tanto Sehati dan sampai saat ini mayat suami saksi tidak dapat di ketemukan ;

- Bahwa kejadiannya menurut saudara suami saksi awal Oktober 2007 ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung ;
- Bahwa sampai saat itu saksi belum mendapat asuransi ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polisi. Saat di Polisi saksi mendengar bahwa suami saksi tidak di ketemukan dan akan mendapat santunan, tetapi sampai sekarang saksi belum pernah menerima santunan. Saksi baru menerima pinjaman dari pengurus yang bernama H. Taryono sebesar Rp. 15.000.000, yang katanya akan di potong dari uang santunan jika sudah keluar ;
- Bahwa setelah memberikan pinjaman H. Taryono tidak pernah datang ataupun menagih pinjaman tersebut, hanya menjanjikan akan mendapat asuransi , tapi tidak ada kepastian kapan asuransi keluar ;
- Bahwa saksi memang pernah menandatangani surat kuasa kepada H. Taryono, kenalan keluarga suami saksi ;
- Bahwa ABK KM. Heru Jaya II ada 12 orang, akibat tabrakan tersebut yang selamat 8 orang, sedangkan yang hilang 4 orang termasuk suami saksi ;
- Bahwa KM. Heru Jaya II tenggelam di perairan Tegal. Biasanya suami saksi pergi  $\pm$  20 hari ;
- Bahwa saksi sudah mencoba mengurus santunan, tetapi sampai sekarang belum menerimanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa menurut Perusahaan Tanto Intim Line , santunan sudah dibayarkan semua melalui pengacara korban ;

## 5 Saksi : RIJADI HERU al. TOK KUANG YAW :

- bahwa saksi adalah pemilik / owner dari KM. Heru Jaya II jenis kapal kayu yang beratnya saksi tidak tahu , dimana kapal tersebut dioperationalkan untuk menangkap ikan dan cumi . Pengurusnya adalah Sdr. Ape dari PT. Bali Inda Maju yang beralamat di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara , dimana Pimpinannya adalah Sdr. Hartono ;
- bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah awalnya saksi mendapat telepon dari teman saksi yang tidak jelas siapa namanya namun belakangan pihak kantor juga menelepon , yang mengatakan bahwa KM. Heru Jaya II mengalami kecelakaan / tabrakan di Laut Jawa dengan MV. Tanto Sehati setelah 1 minggu berada di laut tepatnya yaitu pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan MV. Tanto Sehati ;
- bahwa akibat tabrakan tersebut kapal saksi tenggelam dan ada 4 orang ABK yang tidak ditemukan sampai saat ini ;
- bahwa Nakhoda KM. Heru Jaya II bernama Sulaiman memiliki Ijazah Nakhoda , sedangkan Nakhoda MV. Tanto Sehati adalah terdakwa ;
- bahwa kepada ABK yang meninggal belum ada santunan resmi , tetapi ada pinjaman dari Perusahaan sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa SIB ada yaitu untuk perairan wilayah DKI Jakarta tetapi saksi tidak tahu persis soal surat-surat dan dokumen-dokumen kapal, karena Perusahaan yang mengurus. Tetapi untung rugi Pemilik kapal yang menanggung karena pemilik kapal yang mengoperasikan ;
- bahwa selama ini yang merekrut ABK adalah Nakhoda, sedangkan yang merekrut Nakhoda adalah Pengurus dan untuk Nakhoda KM. Heru Jaya II yang bernama Sulaiman ini sudah bekerja di KM. Heru Jaya II selama 1 (satu) tahun ;
- bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi di Mahkamah Pelayaran dan tabrakan terjadi disekitar perairan Laut Tegal / Jawa Tengah ;
- bahwa dari pihak MV. Tanto Sehati sudah ada memberikan ganti rugi kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah ) untuk kapal saksi , dan untuk ABK belum ada santunan ;
- bahwa saksi kenal dengan H. Taryono karena ada ABK dari H. Taryono di KM. Heru Jaya II ;
- bahwa dana Rp. 1.000.000.000,- saksi terima melalui rekening BCA saksi untuk ganti rugi kapal, menurut telepon dari H. Taryono uang tersebut dari asuransi Perusahaan Tanto Sehati yang di Singapore tapi saksi tidak tahu dari siapa, katanya nanti Rp. 500.000.000,- akan menyusul sebagai asuransi untuk ABK KM. Heru Jaya II yang meninggal ;
- bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- itu bukan untuk asuransi kapal, karena kapal tidak bisa di asuransikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut memang dari Perusahaan Tanto Sehati di Singapore, sedangkan keterangan saksi lainnya saksi tidak tahu ;

### 6 Saksi ARYADI bin ROKIM :

- bahwa saksi adalah Nelayan / ABK KM. Heru Jaya II , sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu dengan tugas saksi menarik jaring, tambang memasukkan ikan ke freezer dll;
- bahwa jumlah ABK di KM. Heru Jaya II ada 12 orang termasuk Nakhodanya yang bernama Sulaeman, sedangkan pemilik KM. Heru Jaya II adalah Bpk. Rijadi Heru ;
- bahwa sekarang ini KM. Heru Jaya II sudah tidak ada lagi karena tabrakan dengan MV. Tanto Sehati hingga KM. Heru Jaya II tenggelam ;
- bahwa kejadian tenggelamnya KM. Heru Jaya II yaitu pada tanggal 9 Oktober 2007 sekitar jam 08.00 WIB di perairan pertengahan Tegal posisi 109<sup>0</sup> LU , waktu itu kabut sangat tebal , angin kencang dan hujan sangat deras. Waktu itu saksi sedang istirahat tidur-tiduran dikamar kemudi, karena baru selesai menangkap ikan lalu dari arah belakang buritan sayap kiri ditabrak sehingga kapal miring. Saksi sempat tenggelam dan terjebak karena pintu kamar tertutup jaring. Lalu saksi melihat cahaya dan saksi naik melalui sayap belakang. Saat itu saksi lihat kapal MV. Tanto Sehati lepas landas sejauh ½ mil, saksi lalu melambai-lambaikan tangan dan saksi lihat kapal MV. Tanto Sehati balik lagi untuk memberikan pertolongan kepada ABK KM. Heru Jaya II dengan melemparkan pelampung, setelah itu ditarik oleh ABK kapal MV. Tanto Sehati lewat tangga samping kanan , sedangkan KM. Heru Jaya II tidak lama kemudian tenggelam ;
- bahwa saat itu ABK yang dapat diselamatkan ada 8 orang, sedangkan 4 orang lagi hilang / meninggal dan sampai sekarang tidak ditemukan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu Nakhoda MV. Tanto Sehati memberi pengarahan untuk mencoba menyelamatkan kapal supaya tidak tenggelam dan mencari 4 orang ABK yang hilang, yaitu Satori, Rokiman, Tumari dan Sartia lebih kurang 2 jam lamanya berputar-putar di lokasi tenggelamnya KM. Heru Jaya II tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya MV. Tanto Sehati melanjutkan perjalanan ke Belawan ;
- bahwa sampai saat ini saksi belum mendapat asuransi ;
- bahwa saat itu KM. Heru Jaya II sedang lego jangkar karena cuaca buruk tetapi mesin tetap hidup, namun saksi tidak tahu apakah KM. Heru Jaya II biasa atau tidak lego jangkar disana dan saksi juga tidak tahu tujuan KM. Heru Jaya II saat itu mau kemana ;
- bahwa saat itu karena cuaca buruk semua ABK ada di dalam kapal sambil istirahat dan tidak ada yang jaga, jarak pandang  $\pm 1$  mil sudah tidak kelihatan ;
- bahwa saat itu lampu kapal dalam keadaan menyala, kekuatan lampu 3000 watt ;
- bahwa saksi sering ke perairan Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera dan Balik papan. Setahu saksi kapal Nelayan berlabuh dimana saja, dimana banyak ikan biasanya berlabuh. Saksi tidak tahu jalur yang dibolehkan untuk KM. Heru Jaya II karena saksi hanya ABK ;
- bahwa saksi tidak melihat ada kapal mendekat ataupun suara klakson kapal sebelumnya ;
- bahwa kedalaman laut setahu saksi sekitar 24-25 meter, sudah tidak bisa diselami oleh orang awam ;
- bahwa saksi tidak tahu panjang kapal tetapi beratnya  $\pm 30$  GT, maksimal memuat 100 orang ABK ;
- bahwa saksi tidak melihat persentuhan kapal namun ketika ditabrak terdengar seperti suara petir, lalu kapal langsung miring, saksi langsung tenggelam ;
- bahwa saksi dan 7 (tujuh) orang ABK lainnya termasuk Nakhoda diselamatkan oleh MV. Tanto Sehati, saat itu saksi mendapat pengobatan, makan, minum ;
- bahwa saksi tahu kapal MV. Tanto Sehati yang menabrak karena di beritahu oleh ABK MV. Tanto Sehati yang berteriak : “ kapten, nabrak perahu “, tetapi saksi tidak ingat siapa ABK tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu KM. Heru Jaya II saat itu tidak sedang berlabuh/lego jangkar, melainkan sedang berjalan sesuai dengan keterangan saksi tersebut di BAP ;

## 7. Saksi DANI bin CANGKOL :

- bahwa saksi adalah ABK KM. Heru Jaya II, Nakhodanya Sulaiman ;
- bahwa pada tanggal dan tahun yang saksi lupa tetapi seingat saksi 1 minggu setelah berlayar dari perairan Jakarta, sekitar jam 08.10 WIB, KM. Heru Jaya II sedang lego jangkar di perairan Tegal. Saat itu saksi sedang baring-baring / tidur di belakang, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras dan kapal langsung terguling. Saksi sempat tenggelam selama 5 menit, selanjutnya saksi berusaha untuk keluar dari kapal dan ketika muncul di air lalu saksi bergabung dengan teman-teman saksi bergantung dan mengapung dengan menggunakan Drum minyak bersama teman saksi lainnya. Kemudian saksi mendekati KM. Heru Jaya II yang tengkurap dan menaikinya bersama teman-teman lainnya. Tidak lama kemudian saksi lihat ada kapal besar yang belakangan saksi ketahui adalah MV. Tanto Sehati yang mendekati saksi dan kawan-kawan lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyelamatkan saksi dan kawan-kawan dengan cara melemparkan pelampung dan menurunkan tangga, sehingga saksi dan kawan-kawan dapat diselamatkan ke kapal tersebut, sedangkan KM. Heru Jaya II tidak lama kemudian tenggelam;

- bahwa saat kejadian cuaca memang dalam keadaan buruk, hujan deras, angin kencang dan kabut sangat tebal;
- bahwa saat itu semua ABK yang berjumlah 12 orang sedang beristirahat dikamar kecuali ABK Ramin yang mengemudikan KM. Heru Jaya II;
- bahwa dari ABK yang berjumlah 12 orang, 8 orang dapat diselamatkan termasuk Nakhoda oleh Kapal MV. Tanto Sehati, sedangkan 4 orang lainnya hilang;
- bahwa setahu saksi Nakhoda kapal MV. Tanto Sehati adalah Terdakwa;
- bahwa ABK yang hilang adalah: Satori, Rokiman, Tumari dan Sartia;
- bahwa sebelum ditabrak, saksi tidak tahu MV. Tanto Sehati datang darimana dan saksi juga tidak melihat terjadinya tabrakan karena saksi sedang tidur;
- bahwa saat itu lampu kapal dinyalakan karena sedang hujan lebat;
- bahwa saksi sebelumnya mendengar suara seperti suling saat kapal terguncang, namun tidak mendengar suara klakson kapal;
- bahwa saksi tahu MV. Tanto Sehati yang membentur KM. Heru Jaya II karena saksi sempat melihat MV. Tanto Sehati setelah membentur KM. Heru Jaya II dan setelah ditolong oleh ABK nya, saksi tahu bahwa kapal tersebut adalah MV. Tanto Sehati;
- bahwa saksi mendengar seperti suara suling dari arah belakang KM. Heru Jaya II;
- bahwa setelah diselamatkan oleh MV. Tanto Sehati, saksi diberi makan, minum dan pengobatan selanjutnya saksi dan kawan-kawan di bawa ke Belawan;
- bahwa saksi tidak tahu saat kejadian apakah ada petugas jaga di KM. Heru Jaya II, dan saksi juga tidak tahu saat itu Nakhoda KM. Heru Jaya II ada dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

### 8 Saksi ANANG SURYANA :

- bahwa saksi adalah Pelaut yang bekerja di MV. Tanto Sehati sejak bulan Agustus 2007 s/d sekarang sebagai Mualim I dengan tugas menjaga keselamatan kapal dan muatan, kepala dalam menjaga kebersihan dan perawatan kapal dan bertugas juga saat kapal berlayar dan saat kapal sandar;
- bahwa Terdakwa adalah Nakhoda MV. Tanto Sehati;
- bahwa MV. Tanto Sehati adalah kapal Container yang berlayar dengan tujuan tergantung muatannya;
- bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa dipersalahkan terjadinya senggolan antara kapal MV. Tanto Sehati dengan KM. Heru Jaya II. Kejadiannya yaitu sekitar jam 08.00 WIB di perairan Jawa pada posisi 04 35,4' 37" LS-109 28,2' 14" T. Saat itu MV. Tanto Sehati berangkat dari Surabaya menuju pelabuhan Belawan, Medan. Saat itu saksi berada di anjungan / ruang kemudia sebelah kanan bersama Nakhoda dan sebelah kiri ada mualim III. Saat itu sebenarnya saksi habis jam jaga, namun karena cuaca buruk yaitu kabut tebal, hujan deras, petir dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin kencang, maka Nakhoda memerintahkan saksi untuk tetap berjaga secara visual, sedangkan Nakhoda sambil melihat radar. Kecepatan kapal 7 knot dan jarak pandang kurang dari 100 meter. Saat itulah saksi merasakan ada hantaman seperti gelombang di lambung kanan. Lalu saksi dan Terdakwa keluar anjungan dan melihat ke lambung kanan kapal, setelah 2 menit saksi melihat melalui teropong ada orang diatas perahu yang terbalik sambil melambai-lambai minta tolong. Melihat hal itu saksi dan Nakhoda turun ke dek dan Terdakwa memerintahkan semua ABK untuk menyelamatkan orang-orang tersebut ;

- bahwa saat itu orang – orang yang dapat diselamatkan ada 8 ( delapan ) orang, dan saat itu saksi tidak tahu berapa jumlah ABK KM. Heru Jaya II yang hilang karena 5 menit kemudian KM. Heru Jaya II tenggelam dan setelah berputar-putar selama  $\pm$  2 jam namun tidak ada lagi yang dapat ditemukan, maka perjalanan MV. Tanto Sehati dilanjutkan ke pelabuhan Belawan, Medan ;
- bahwa saksi tidak tahu pasti MV. Tanto Sehati bersenggolan disebelah mana dengan KM. Heru Jaya II, hanya merasakan ada hantaman seperti ombak dari lambung kanan MV. Tanto Sehati ;
- bahwa setelah di evakuasi ke MV. Tanto Sehati Mualim KM. Heru Jaya II mengatakan bahwa saat itu KM. Heru Jaya II sedang berjalan dengan kecepatan cukup kencang dan jarum kemudi langsung full sedangkan semua ABK tidur karena kecapekan ;
- bahwa saat itu Nakhoda sudah melaksanakan semua peraturan bila cuaca buruk yaitu kecepatan kapal dikurangi, kemudi secara manual ,semua lampu dinyalakan , radar di aktifkan dan suling otomatis dinyalakan sejak jam 06.30 WIB sebelum cuaca tambah memburuk;
- bahwa saat itu yang melihat pertama kali ada kapal terbalik adalah saksi dan terdakwa , posisi KM. Heru jaya II saat itu ada kanan belakang MV. Tanto Sehati ;
- bahwa tugas saksi tidak termasuk keselamatan ABK maupun kapal ;
- bahwa saksi tahu ada ABK KM. Heru Jaya II yang hilang berdasarkan laporan ABK KM. Heru Jaya II yang selamat setelah evakuasi ;
- bahwa saat itu ke 2 radar di aktifkan , saksi melihat di radar tidak ada kapal lain ataupun KM. Heru Jaya II ;
- bahwa saat itu KM. Heru Jaya II keadaannya terbalik tetapi masih utuh, kalau memang tertabrak MV. Tanto Sehati pasti KM. Heru Jaya II sudah hancur dan ABK tidak ada yang selamat ;
- bahwa kejadian ini pernah diajukan di Mahkamah Pelayaran , dimana di Mahkamah Pelayaran yang dipersalahkan adalah KM. Heru Jaya II sedangkan terdakwa hanya dipersalahkan tidak melakukan pengamatan secara optimal ;
- bahwa menurut peraturan dalam cuaca berkabut boleh tetap berlayar namun harus melakukan hal-hal tertentu dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Nakhoda ;
- bahwa suling otomatis berbunyi satu menit sekali sebanyak 2 kali ;
- bahwa kedalaman laut  $\pm$  50 meter , panjang kapal MV. Tanto Sehati adalah  $\pm$  150 meter , sedangkan KM. Heru Jaya II panjangnya  $\pm$  25 meter ;
- bahwa tidak mungkin KM. Heru Jaya II melempar jangkar di kedalaman laut 50 meter, sedangkan kapal besar seperti MV. Tanto Sehati saja tidak berani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar ;

9 Saksi KOMANG AGUNG PURNAMA :

- bahwa saksi ± 4 tahun sudah menjadi Pelaut dan bekerja di PT. Tanto Intim Line dengan jabatan sebagai Mualim III di MV. Tanto Sehati sejak bulan Juli tahun 2007 , Nakhodanya adalah terdakwa ;
- bahwa tugas saksi adalah sebagai Perwira Navigasi yang menyangkut keselamatan kapal dan ABK jika sedang berlayar sedangkan jika tidak berlayar menyangkut keamanan kapal ;
- bahwa saat itu tanggal 9 Oktober 2007 sekitar jam 07.20 WIB kapal posisi di perairan Jawa dimana saat itu kapal MV. Tanto Sehati berlayar dari Surabaya menuju Belawan, Medan dengan membawa container. Saksi saat itu sedang tidur, terbangun karena mendengar suara petir yang sangat keras berulang kali, Isyarat kabut dari suling kapal. Lalu saksi naik keanjungan, dan diatas anjungan sebelah kanan sudah ada Terdakwa dan Mualim I serta jurumudi. Terdakwa berada di depan radar. Lalu saksi melakukan pengamatan keliling . Saat itu saksi melihat tiang kapal sudah samar-samar ;
- bahwa saat itu saksi juga melihat radar, namun tidak ada benda yang kelihatan diam ;
- bahwa saat itu Terdakwa memerintahkan saksi untuk tetap melakukan pengamatan keliling karena sedang menghadapi cuaca buruk. Tidak lama kemudian saksi merasakan ada goyangan dari sebelah kanan, saksi keluar melihat sebelah kiri tetapi tidak ada apa-apa. Lalu saya mendengar Terdakwa teriak “ada yang minta tolong “ , lalu saksi menghampiri terdakwa dan melihat melalui teropong walaupun tidak terlalu jelas, ada kapal kayu yang terbalik dan ada orang-orang yang melambai-lambai minta tolong diatas kapal tersebut ;
- bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi dan ABK lainnya untuk melakukan penyelamatan dan setelah melakukan pertolongan ternyata mereka adalah ABK KM. Heru Jaya II , yang tertolong 8 orang sedangkan ABK yang hilang sebanyak 4 orang ;
- bahwa jika KM. Heru Jaya II tertabrak MV. Tanto Sehati, pasti kapal tersebut sudah hancur dan ABK tidak ada yang selamat karena MV. Tanto Sehati terbuat dari besi dan sangat besar sedangkan KM. Heru Jaya II adalah kapal kayu ;
- bahwa saat cuaca buruk tersebut, Terdakwa selaku Nakhoda sudah menugaskan Mualim I untuk memberikan isyarat bunyi / kabut yang berfungsi untuk memperingatkan kapal lain , namun saksi tidak tahu mengapa hal ini masih tetap terjadi ;
- bahwa saksi tidak mendengar putusan dari Mahkamah Pelayaran ;
- bahwa jika terjadi senggolan seperti ini , yang bertanggung jawab adalah Nakhoda ;
- bahwa setelah terjadi tabrakan / senggolan , MV. Tanto Sehati mendekati KM. Heru Jaya II untuk melakukan penyelamatan dengan cara melemparkan pelampung ;
- bahwa saat itu suara suling / Isyarat kabut secara otomatis bukan manual, 2 kali dalam 1 menit dan 2 menit sekali tetapi panjang dan kecepatan kapal adalah 7 Knot ;
- bahwa saksi saat itu tidak melihat lampu KM. Heru Jaya II sama sekali , padahal minimal lampu yang harus digunakan adalah lampu Navigasi dengan jarak Maksimal 400 meter ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa fungsi radar adalah untuk melihat benda yang tidak dapat dilihat secara Visual ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum , dan atas permohonan Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan apabila saksi-saksi tersebut dibacakan keterangannya di depan persidangan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik , yaitu :

- 1 Tuswandi al. Ape
- 2 Rusni
- 3 Saripah bt. Kasut
- 4 Saeri bt. Kardi
- 5 Dadang Sudarman

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah 46 tahun menjadi Nakhoda dan sejak bulan Agustus 2006 s/d tahun 2008 menjadi Nakhoda MV. Tanto Sehati , jenis kapal Container, ;
- Bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini karena ada musibah yaitu tabrakan antara MV. Tanto Sehati yang terdakwa Nakhodai dengan KM. Heru Jaya II yang mengakibatkan beberapa orang ABK KM. Heru Jaya II hilang ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007 sekitar jam 08.00 WIB di perairan Laut Jawa. Saat itu MV. Tanto Sehati berangkat dari pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Belawan, Medan. Sejak jam 06.30 WIB , cuaca sudah buruk , hujan lebat, petir berkali-kali , kabut tebal dan angin sangat kencang. Saat itu terdakwa bersama-sama dengan Mualim I dan Jurumudi berada di anjungan. Tidak lama kemudian Mualim III Komang Agung bergabung. Terdakwa memerintahkan Mualim I berada di anjungan kanan dan Mualim III di anjungan sebelah kiri, sedangkan terdakwa sebentar ke kiri sebentar kekanan. Saat itu karena cuaca buruk terdakwa memerintahkan jurumudi I untuk mengurangi kecepatan kapal, mematikan mesin dan merubah kemudi dari otomatis menjadi manual. Terdakwa juga memerintahkan para Mualim untuk melipatgandakan pengamatan penglihatan sekeliling secara Visual dan melalui radar. Suling otomatis juga dinyalakan ;
- Bahwa saat terdakwa melihat melalui radar , tidak ada subjek hanya ada titik-titik hitam lalu hilang. Target tidak terlihat karena cuaca buruk bukan karena radar rusak, karena Radar di MV. Tanto Sehati dalam keadaan bagus ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana kejadiannya, tiba-tiba terdakwa merasakan adanya benturan dari lambung kanan lalu terdakwa lari keluar untuk melihat kesebelah kanan, sedangkan mualim III terdakwa suruh ke anjungan sebelah kiri. Disebelah kanan belakang melalui teropong terdakwa melihat ada kapal yang terbalik dan diatas kapal tersebut ada orang yang sayup-sayup minta tolong . Lalu terdakwa memerintahkan para Mualim dan ABK semua untuk melakukan pertolongan , kapal manufer berputar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekanan menuju kapal yang terbalik tersebut dan setelah dekat , terdakwa memerintahkan untuk melemparkan ring buih / pelampung. Selanjutnya ada 8 orang ABK yang dapat diselamatkan ;

- Bahwa setelah di evakuasi ke kapal MV. Tanto Sehati, Nakhoda kapal KM.Heru Jaya II yang terbalik itu mengatakan bahwa masih ada 4 orang ABK yang belum ditemukan. Saat itu terdakwa mau menolong, namun tidak lama kemudian KM. Heru Jaya II tenggelam dan setelah Terdakwa berkeliling s/d jam 11.30 WIB ternyata tidak ada lagi yang timbul ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dengan membawa para ABK tersebut ke pelabuhan Belawan, Medan sesuai dengan Surat Izin Berlayar ( SIB ). Selain itu terdakwa tidak boleh berhenti sembarang tempat, harus ada perintah dari Kantor dan pimpinan Kantor memerintahkan terdakwa untuk menerukan perjalanan ke Belawan ;
- bahwa hal ini baru pertama kali terjadi sejak terdakwa menjadi Nakhoda ;
- bahwa di MV. Tanto Sehati ada sekoci-sekoci yang masih berfungsi ,namun tidak diturunkan karena sekoci turun jika kapal kecelakaan , oleh sebab itu Terdakwa perintahkan melempar pelampung dan tangga . Kalau dengan sekoci dikhawatirkan terlambat menolong . Sertifikat Nakhoda Terdakwa punya dan alat-alat Safety tiap bulan di coba ;
- bahwa menurut aturannya jika ada kapal besar dan kapal kecil bertemu, maka kapal besar yang harus menghindar. Jika Terdakwa melihat kapal lain di sebelah kanan terdakwa, maka terdakwa harus menghindar jika lampu kapal tersebut berwarna merah. Jika kapal lain tersebut berada disebela kiri terdakwa , maka kapal tersebut yang harus menghindar ;
- bahwa terdakwa tidak melihat KM. Heru Jaya II sebelum kejadian, baik secara visual maupun melalui radar ;
- bahwa kecelakaan tetap terjadi pada hal semua sudah dilakukan sesuai peraturan, berarti itu sudah diluar kemampuan terdakwa ;
- bahwa suling otomatis sudah dinyalakan sejak pukul 06.30 WIB , namun tidak ada balasan dari KM. Heru Jaya II walaupun berupa bunyi tong yang dipukul ;
- bahwa tidak mungkin kapal kecil seperti KM. Heru Jaya II berlabuh atau lego jangkar di perairan Jawa Tengah dengan kedalaman laut 50 meter, karena MV. Tanto Sehati yang jauh lebih besar saja tidak berani berlabuh / lego jangkar disana ;
- bahwa terdakwa tidak merasa menabrak KM. Heru jaya II, karena logikanya jika MV. Tanto Sehati menabrak KM. Heru Jaya II maka kapal mereka akan hancur dan ABK tidak ada yang selamat karena MV. Tanto Sehati beratnya mencapai 6000 GT ;
- bahwa menurut informasi yang didengar Kepala Kamar Mesin (KKM) MV. Tanto Sehati dari Jurumudi KM. Heru Jaya II yang selamat setelah di evakuasi, semua ABK KM. Heru Jaya II saat kejadian sedang tidur semua karena habis menangkap ikan dari jam 17.00 WIB s/d jam 06.00 WIB sehingga kecapekan. Saat itu Jurumudi juga ngantuk , tiba-tiba kecepatan full dan cikir kanan , sehingga kapal terbalik ;
- bahwa di pelabuhan Belawan , terdakwa dan Nakhoda KM. Heru Jaya II sama-sama di periksa oleh Syahbandar , dan Syahbandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan secara tertulis bahwa MV. Tanto Sehati tidak ada goresan sama sekali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. Tanto Sehati GT.5332 No. 1344/Ka berikut dokumen terkait,  
Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ;
- 3 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

**Ad.1. Unsur kesatu “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” yaitu siapapun yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu bertanggung jawab dalam kaitan ini adalah pelaku dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk pelaku dalam tindak pidana yaitu terdakwa JOSAFAT KATIANG dan bukan orang lain , maka menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur kedua “ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “ :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa KM. Tanto Sehati yang di Nakhodai oleh terdakwa Josafat Katiang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju pelabuhan Belawan, Medan , pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007 sekitar jam 06.20 WIB , saat itu KM. Tanto Sehati berlayar di sekitar Laut Jawa. Cuaca saat itu dalam keadaan buruk, kabut tebal dan hujan deras disertai dengan petir dan jarak pandang kurang dari 100 meter, sehingga terdakwa selaku Nakhoda memerintahkan kepada 2 perwira yaitu mualim I dan mualim III untuk berjaga dianjungan, sedangkan terdakwa sendiri sudah berada di anjungan sejak pukul 06.30 WIB. Pada saat terdakwa beserta perwira lainnya tersebut melakukan pengamatan baik secara visual maupun dengan alat bantu radar , tidak melihat atau tidak ditemukan target adanya benda yang muncul dan terpantau oleh radar , tetapi sekitar pukul 08.00 WIB di perairan Laut Jawa pada posisi 4\* 35” LS – 28\* LT, tiba-tiba terasa ada benturan dan setelah diamati terlihat di belakang sebelah kanan KM. Tanto Sehati ada sebuah kapal kayu dalam keadaan terbalik dan ABK kapal kayu tersebut melambai-lambaikan tangan minta pertolongan. Melihat hal tersebut tersebut, lalu Terdakwa memerintahkan kepada jurumudi untuk mengurangi kecepatan kapal dan melakukan manuver berputar ke kanan dan menuju kearah dimana kapal kayu terbalik tersebut untuk melakukan pertolongan. Bahwa KM. Tanto Sehati yang di Nakhodai terdakwa tersebut telah bersenggolan dengan kapal Nelayan KM. Heru Jaya II sehingga kapal kayu tersebut terbalik hingga akhirnya tenggelam.

Menimbang, bahwa KM. Heru Jaya II yang di pimpin oleh Nakhoda Sulaiman bin Abdul Rani ( DPO ) bertolak dari Muara Angke menuju Laut Jawa untuk menangkap ikan, walaupun SIB hanya sekitar perairan DKI Jakarta , dengan ABK berjumlah 12 (dua belas ) orang dan pada tanggal 09 Oktober 2007 telah berada di Laut Jawa , dimana ketika itu cuaca sangat buruk, angin kencang, hujan lebat disertai halilintar dan daya pandang kurang dari 100 meter . Saat itu seluruh ABK tidur kecuali Nakhoda Sulaiman bin Abdul Rani ( DPO ) dan jurumudi jaga. Nakhoda Sulaiman bin Abdul Rani ( DPO ) sempat memerintahkan agar jurumudi berhati-hati tetapi tidak memberikan isyarat suling ataupun tong yang dipukul sesuai kondisi daya pandang terbatas, sehingga sekitar jam 08.00 WIB jurumudi melihat dari jendela ada kapal besar mendekat diarah belakang ± 50 meter , kemudian putaran mesin bertambah maksimal dan cikir kanan, tetapi buritan kiri terbentur kapal besar tersebut ( KM. Tanto Sehati ) sehingga terbalik dan tenggelam dengan awak kapal didalamnya ;

Bahwa akibat tabrakan antara KM. Tanto Sehati dan KM. Heru Jaya II tersebut, mengakibatkan 4 ( Empat ) orang ABK KM. Heru Jaya II yaitu bernama Satori, Rokiman, Tumari dan Sartia hilang / tidak berhasil diselamatkan , sesuai dengan :

- 1 Surat Keterangan Kuwu Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kab. Indramayu No. 277/Ds.2017/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keterangan Ketua Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara No. 025/008-020/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- 3 Surat Keterangan Kuwu Desa Kreyo Kec. Klangeran Kab. Cirebon No. 479/55/des/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- 4 Surat Keterangan Kuwu Desa Luwungesi kec. Krangkeng Kab. Indramayu No. 87/Ds.2005/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Pelayaran No. 958/051/VII/MP-08 tanggal 18 Juli 2008 tentang tubrukan antara KM. Tanto Sehati dengan KM. Heru Jaya II di perairan Laut Jawa pada pokoknya menerangkan tentang kesalahan atau kelalaian terdakwa selaku Nakhoda KM. Tanto Sehati yaitu berlayar dalam cuaca buruk, daya tampak sangat terbatas , hujan lebat, angin kencang dan laut berombak , telah melaksanakan pengamatan, dengan menggunakan semua sarana yang ada dan laju aman untuk mencegah terjadinya tubrukan dengan kapal lain sesuai Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut ( P2TL ) , tetapi kurang optimal mengantisipasi dan menilai situasi yang ada, sehingga terdakwa selaku Nakhoda telah bertindak tidak sesuai dengan Pasal 342 KUHD, sedangkan kesalahan dan atau kelalaian Sulaiman bin Abdul Rani ( DPO ) selaku Nakhoda KM. Heru Jaya II adalah telah menangkap ikan melampaui daerah kewenangannya sesuai ijazah yang dimilikinya berlayar dalam cuaca buruk, daya tampak sangat terbatas , hujan lebat, angin kencang dan laut berombak tidak melaksanakan pengamatan dan laju aman untuk mencegah terjadinya tubrukan dengan kapal lain sesuai Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut ( P2TL ) ,maka menurut hemat Majelis unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur ketiga “ Yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa bersama-sama dengan Nakhoda KM. Heru Jaya II ( DPO ) telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaian / kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “ , sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, dengan tetap memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dirasakan adil baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 4 orang ABK KM. Heru Jaya II hilang / meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Keluarga para korban telah mendapatkan santunan berupa sejumlah uang dari perusahaan tempat terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi diri terdakwa cukuplah ia dijatuhi suatu hukuman / pidana bersyarat, yaitu dengan pidana penjara percobaan tanpa ia harus menjalaninya didalam Lembaga Pemasyarakatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana percobaan dengan waktu tertentu ini, dipandang lebih bermanfaat bagi diri terdakwa di bandingkan apabila ia harus masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Tanto Sehati GT. 5332 No. 1344/Ka berikut dokumen-dokumen terkait milik PT. Tanto Intim Line ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim , oleh karena kapal tersebut telah terbukti milik PT. Tanto Intim Line , maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka ia harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Passal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa : JOSAFAT KATIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain “ ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 10 ( sepuluh ) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani , kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terpidana melakukan tindak pidana lain, sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit KM. Tanto Sehati GT. 5332 No. 1344/Ka berikut dokumen-dokumen terkait, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tanto Intim Line ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 15 September 2009 oleh Kami : K. SIMANJUNTAK, SH sebagai Hakim Ketua Majelis , PURWANTO, SH,M.Hum dan H. EKO SUPRIYONO, SH,MPA , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : S E L A S A tanggal 15 September 2009 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NY. ERNI, SH, sebagai Panitera Pengganti , dengan hadir oleh ANDRI WIRANOFA, SH,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa serta Kuasa Hukum terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA,

1. ( PURWANTO, SH,M.Hum )  
( K. SIMANJUNTAK, SH )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 ( H.EKO SUPRIYONO, SH.MPA )

PANITERA PENGANTI,

( NY.ERNI,SH )